

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**KONTRIBUSI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
PROVINS RIAU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli  
Madya(A.Md) Administrasi Perpajakan D III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**DIMAS FEBRIAN SAPUTRA**  
**NIM. 02270610518**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D III ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Dimas Febrian Saputra  
Nim : 02270610518  
Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau

## DIKETAHUI OLEH PEMBIMBING

Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak  
NIP. 19940513 202203 2 004

## MENGETAHUI

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi  
D3 Adminitrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA  
NIP. 19790911 201101 1 003





b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : DIMAS FEBRIAN SAPUTRA  
NIM : 02270610518  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VI  
JUDUL : KONTRIBUSI PAJAK BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI  
RIAU  
TANGGAL UJIAN : 16 JUNI 2025

#### TIM PENGUJI

##### Ketua

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002

##### Sekretaris

Pivit Septiary Chandra, M. Si  
NIP. 19920925 201903 2 021

##### Penguji I

Dr. Muhammad April, S.H, M.HUM  
NIP. 19860405 202321 1 018

##### Penguji II

Zulhaida, S.E, MM  
NIP. 19741204 201411 2 001



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dimas Febrian Saputra  
Nim : 02270610518  
Tahun Angkatan : 2022  
Semester : VI (Enam)  
Program Studi : DIII Administrasi Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : *Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan  
Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) Provinsi Riau.*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Mahasiswa



Dimas Febrian Saputra

Nim. 02270610518





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ***KONTRIBUSI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI RIAU***

Oleh :

**DIMAS FEBRIAN**  
**NIM. 02270610518**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dan Upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, menggunakan data primer dari observasi dan wawancara dengan pejabat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi Riau sudah cukup besar dan berperan penting dalam pembiayaan pemerintah daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pendapatan pajak daerah, dan memahami prosedur pemungutan BBNKB.*

**Kata Kunci : Kontribusi, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia nya, sehingga penulis apat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berrjudul KONTRIBUSI REALISASI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASI DAERAH (PAD) PROVINSI RIAU. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Teristimewa kepada orangtua tersayang ayahanda saya yang Bernama Robby Cahyadi beserta ibunda saya tercinta Rujianti karena telah membiayai penulis dari sekolah hingga ke jenjang perkuliahan serta selalu menyayangi penulis, mendoakan, mendukung penulis dalam keadaan apapun termasuk dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini.

Dengan adanya dukungan dan motivasi semoga kelak penulis bisa menjadi kebanggaan serta menjadi anak yang berbakti kepada orangtua. Penulis juga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat di susun dan selesaikan dengan baik karena adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat terimakasih sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianty ,MS.SE.M.Si., AK.CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Ibu Zikri Aidila Syarli, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh dosen jurusan D III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 tahun.
9. Seluruh Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.
10. Keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan dan nasehat yang diberikan kepada penulis , semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 09 Mei 2025

Penulis

**DIMAS FEBRIAN SAPUTRA**  
**NIM. 02002270610518**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penulisan .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	6
1.5.1 Waktu Penelitian .....	6
1.5.2 Jenis Data .....	6
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	9
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	10
2.3 Uraian Tugas ( <i>Job Description</i> ) Bagian / Unit Kerja.....	10
2.3.1 Kepala Badan.....	10
2.3.2 Sekretaris .....	11
2.3.3 Kepala Subbagian Perencanaan Program .....	11
2.3.4 Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	12
2.3.5 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum .....	13
2.4 Kepala Bidang Pajak Daerah.....	15

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1	Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	15
2.4.2	Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya .....	17
2.4.3	Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah.....	18
2.5	Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil.....	19
2.5.1	Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya .....	20
2.5.2	Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak .....	21
2.5.3	Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. ....	22
2.6	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan .....	22
2.6.1	Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi .....	23
2.6.2	Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan.....	25
2.6.3	Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.....	26
2.7	Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan .....	27
2.7.1	Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan .....	27
2.7.2	Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah.....	28
2.7.3	Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan .....	29
2.8	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	30
<b>BAB 111</b>	.....	<b>31</b>
<b>TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>	.....	<b>31</b>
3.1	Tinjauan Teori.....	30
3.1.1	Pengertian Kontribusi.....	30
3.1.2	Pengertian Pajak.....	32
3.1.3	Fungsi Pajak.....	33
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	33
3.1.5	Jenis-jenis Pajak.....	35
3.1.6	Asas-asas Pemungutan Pajak.....	37
3.1.7	Definsi Pajak Daerah.....	40
3.1.8	Pendapatan Asli Daerah.....	41
3.1.9	Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	42



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.10 Dasar Hukum Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	42
3.1.11 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	44
3.1.12 Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB.....	45
3.1.13 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	46
3.1.14 Pajak Dalam Islam.....	47
3.1.15 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.....	48
3.2 Tinjauan Praktek.....	50
3.2.1 Kontribusi Pajak BBNKB Terhadap PAD Provinsi Riau.....	50
3.2.2. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. ....	53
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
4.1. Kesimpulan .....	57
4.2. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 – 2024 di Kota Pekanbaru .....	3
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun 2022-2024 ....	40
Tabel 3.2 Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.....	50



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	30
Gambar 5.1 Lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	61
Gambar 5.2 Lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	61





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib, kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafat Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam mendukung pembangunan nasional pajak dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. sumber penerimaan negara dari pajak harus ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Salah satunya dengan



meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang memiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Pajak Kendaraan BBNKB merupakan salah satu unsur penyumbang pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan pembangunan otonomi daerah. Tinggi rendahnya jumlah PAD sangat tergantung bagaimana suatu daerah mampu mengembangkan dan menggali potensi daerah mereka sendiri, agar PAD tersebut mampu memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan dan belanja suatu daerah. Sumber-sumber PAD dalam suatu daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan keleluasaan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menjalankan otonomi daerahnya dan pengelolaan dan pengembangan berbagai sumber daya yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Berdasarkan asas otonomi daerah, terdapat permasalahan tentang peningkatan upaya penerimaan daerah melalui pajak yaitu salah satunya pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat sehingga minat masyarakat mengalami peningkatan untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat di masyarakat. Adapun jumlah penerimaan pajak dan target penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru tahun 2022-2024.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik**  
**Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Badan**  
**Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 – 2024**  
**Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Target Penerimaan n BBNKB	Realisasi	Persentase
1	2022	Rp. 1,052,777,083,579	Rp. 1,145,692,491,863	108,3 %
2	2023	Rp. 1,119,481,850,400	Rp. 1,119,636,295,006	100,1 %
3	2024	Rp. 1,138,184,823,500	Rp. 1,024,547,606,471	90,2 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (202

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, 2023 dan 2024 Target Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengalami peningkatan dan penurunan, sedangkan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terus mengalami penurunan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1.1 diatas dimana pada tahun 2022 realisasi sebesar Rp. 1,145,692,491,863 dari target Rp. 1,052,777,083,579,- atau 108,3 % dan pada tahun 2023 mengalami penurunan Rp. 1,119,636,295,006,- dari target Rp. 1,119,481,850,400,- atau 100,1 %, dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 1,024,547,606,471 dari target Rp. 1,138,184,823,500 atau 90, 2 %.

Sehubungan dengan pembahasan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau”**.

#### 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapatlah sebuah tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### 1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah secara akademis dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan. Sedangkan secara praktis sebagai berikut :

1. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan khususnya tentang prosedur pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi agar bisa digunakan bagi penelitian berikutnya.
3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan bahan kajian bagi badan pengelolaan pajak daerah Kota Pekanbaru untuk dapat dipergunakan seperlunya dan bermanfaat bagi Kota Pekanbaru dan masyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Simpang Tiga, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

### **1.5.1 Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2025 sampai dengan Mei 2025.

### **1.5.2 Jenis Data**

#### **1.5.2.1 Data Primer**

Menurut Sugiyono (2012:139) bahwa “Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari objek penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan langsung dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan masalah penelitian.

#### **1.5.2.2 Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2012:141) mendefinisikan data sekunder adalah : “Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Silalahi (2012:289) pengertian data sekunder yaitu: “Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan”. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang dikelompokkan dari lembaga pengumpul yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, data yang didapat dari buku, dokumen dan informasi lainnya.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

- 1.5.3.1 *Interview* (wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interview* dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
- 1.5.3.2 Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
- 1.5.3.3 Dokumentasi yaitu, suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bab, dengan uraian sebagai berikut





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Visi dan Misi serta struktur organisasi.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI**

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian atau definisi kontribusi, pajak, fungsi pajak, definisi pajak daerah, serta prosedur pemungutan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penulisan yang dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 11

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Dinas Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : KPTS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang di sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/34- 26 Tanggal 31 Maret 1978 Dan Pelaksanaannya Diatur Dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : KPTS.286/XI/1980 Tanggal 27 November 1980.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daera

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yaitu : Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau secara profesional. Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

## **2.3 Uraian Tugas (*Job Description*) Bagian / Unit Kerja**

### **2.3.1 Kepala Badan**

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala badan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **2.3.2 Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbagian perencanaan program, subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan subbagian kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat.
2. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.3.3 Kepala Subbagian Perencanaan Program**

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian perencanaan program.
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian perencanaan program.
3. Menyiapkan bahan dan penghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang
4. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur.
6. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian perencanaan program dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.3.4 Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah.
3. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
4. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
5. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan anggaran barang milik daerah
7. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah.
8. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
9. Melaksanakan proses administrasi tuntunan perbendaharaan dan tuntunan ganti rugi
10. Melaksanakan perivikasi dan pertanggung jawaban anggaran
11. Melaksanakan penyusunan pelaporan pertanggung jawaban dan pencatatan aset
12. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit
13. Melakukan pemantauan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang dilaksanakan

**2.3.5 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum**

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbagian kepegawaian dan umum.
2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian kepegawaian dan umum.
3. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat
4. Melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa beban kerja,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.

6. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai
7. Membuat laporan perkembangan kepegawaian
8. Menyelenggarakan urusan kehumasan.
9. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
10. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas.
11. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
12. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
13. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.
14. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian kepegawaian dan umum dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **2.4 Kepala Bidang Pajak Daerah**

Kepala bidang pajak daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, subbidang penerimaan pajak daerah lainnya, dan subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pajak daerah.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pajak daerah.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan pendapatan daerah dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.4.1 Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
4. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
5. Menetapkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
6. Melakukan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap nilai jual kendaraan bermotor.
7. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara berkala.
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan kantor bersama Samsat untuk peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
9. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2.4.2 Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya**

Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan pajak daerah lainnya.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan pajak daerah lainnya.
3. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah lainnya.
4. Melakukan evaluasi terhadap perhitungan pajak daerah lainnya.
5. Menetapkan target penerimaan pajak daerah lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.
6. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Lainnya secara berkala.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya.
8. Melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah lainnya.
9. Melakukan evaluasi untuk penyesuaian perhitungan penyesuaian penerimaan pajak daerah lainnya.
10. Menetapkan target penerimaan pajak daerah lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi objektif daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pajak daerah lainnya secara berkala.
12. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan pajak daerah lainnya.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya..

#### **2.4.3 Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah**

Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang verifikasi dan pelaporan pajak daerah
3. Melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Menyusun perhitungan target dan realisasi bagi hasil pajak ddaerah ke Kabupaten/Kota.
5. Menghimpun dan memverifikasi penerimaan pajak daerah untuk penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak daerah.
6. Melakukan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil pajak daerah dengan instansi terkait dan kabupaten/kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang verifikasi dan pelaporan pajak.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.5 Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil**

Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang retribusi, pendapatan asli daerah lainnya dan dana bagi hasil.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang retribusi, pendapatan asli daerah lainnya dan dana bagi hasil.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Badan Pendapatan Daerah dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan fungsinya.

### **2.5.1 Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya**

Kepala subbidang penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya.
3. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap subjek dan objek potensi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
4. Melakukan pengkajian, evaluasi dan penyesuaian perhitungan pengenaan tarif retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi pemungut retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
6. Menetapkan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.5.2 Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak**

Kepala subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak.
3. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber dana bagi hasil pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
4. Menetapkan target dana bagi hasil pajak.
5. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil pajak pada rekening kas umum daerah.
6. Melakukan koordinasi penerimaan dana bagi hasil pajak.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan dana bagi hasil pajak
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **2.5.3 Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.**

Kepala subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak.
3. Melakukan pengkajian potensi sumber-sumber dana bagi hasil bukan pajak dalam peningkatan pendapatan daerah.
4. Menetapkan target dana bagi hasil bukan pajak.
5. Menerima laporan, meneliti serta mencocokkan jumlah penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak.
6. Melakukan koordinasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang penerimaan dana bagi hasil bukan pajak dan.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

### **2.6 Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan**

Kepala bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada subbidang pengembangan sistem informasi, subbidang pengembangan pendapatan, dan subbidang pengolahan data pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan pendapatan daerah dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.6.1 Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi**

Kepala subbidang pengembangan sistem informasi mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pengembangan sistem informasi.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengembangan sistem informasi.
3. Melakukan kajian kebijakan teknis pengelolaan data/informasi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.

4. Melakukan koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta fasilitasi di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.
5. Melakukan kajian petunjuk teknis di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.
6. Menyelenggarakan tugas teknis penyelenggaraan kegiatan teknis penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis operasional badan, sesuai urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.
7. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan administrasi dari aspek pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.
8. Menyelenggarakan sistem teknologi informasi di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem dan aplikasi pendapatan.
9. Menyelenggarakan pengendalian, *monitoring*, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pengelolaan data/informasi, infrastruktur sistem pendapatan dan aplikasi pendapatan.
10. Melakukan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan infrastruktur teknologi informasi pendapatan.
11. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan infrastruktur teknologi informasi pendapatan.
12. Melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan.

13. Melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur teknologi informasi pendapatan.
14. Melaksanakan optimalisasi infrastruktur pelayanan teknologi informasi pendapatan.
15. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pengembangan sistem informasi
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.6.2 Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan**

Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pengembangan pendapatan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengembangan pendapatan.
3. Melakukan pengembangan pelayanan dan pendapatan.
4. Melakukan penelitian dan pengembangan potensi pajak daerah, retribusi daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah.
5. Menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan pendapatan daerah.
6. Melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pengembangan pendapatan dan

8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.6.3 Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan

Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pengolahan data pendapatan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengolahan data pendapatan.
3. Menginventarisasi, mempelajari dan menghimpun data/informasi untuk menyusun target tahunan pendapatan daerah untuk masing-masing unit pelaksana teknis dinas dan unit pelayanan teknis.
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data pendapatan.
5. Melakukan tertib pengolahan administrasi dan teknis dibidang pengolahan data pendapatan.
6. Membuat laporan realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
7. Menyusun target pendapatan/penerimaan daerah periode tahunan, jangka menengah dan jangka panja
8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan kegiatan pada subbidang pengolahan data pendapatan dan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.7 Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan**

Kepala bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan mempunyai tugas menyelenggarakan subbidang pembukuan dan pelaporan, subbidang pengawasan dan penerimaan daerah, dan subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pembukuan, pengawasan dan pembinaan.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan pendapatan daerah dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.7.1 Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan**

Kepala subbidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subbidang pembukuan dan pelaporan.

2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pembukuan dan pelaporan.
3. Melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap semua transaksi penerimaan pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah.
4. Melakukan koordinasi dengan kas daerah dan bidang teknis intern.
5. Menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara pembukuan penerimaan pendapatan daerah.
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pembukuan dan pelaporan dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.7.2 Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah**

Kepala subbidang pengawasan dan penerimaan daerah mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pengawasan dan penerimaan daerah.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang pengawasan dan penerimaan daerah.
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemungutan pajak daerah secara berkala pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana pendapatan.

4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang pengawasan dan penerimaan daerah; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.7.3 Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan**

Kepala subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan mempunyai tugas:

1. Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan.
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan.
3. Memfasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan baik eksternal maupun internal.
4. Melakukan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala.
5. Memfasilitasi sistem pengendalian internal.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya terhadap temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
7. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada unit pelaksana teknis/unit pelaksana pendapatan.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbidang tindak lanjut pengawasan dan pembinaan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 2.8 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

**Gambar 2.1**  
**Struktur**  
**Organisasi**



Sumber : <https://badanpendapatan.riau.go.id/struktur/>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontribusi Realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau, dapat disimpulkan :

1. Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 – 2024 melalui target ralisasi pajak BBNKB dan PAD Provinsi Riau memiliki rata-rata sebesar 25,1%. Ini menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sudah cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah
2. Upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai pemungut Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki upaya dan strategi serta inovasi untuk bisa menarik perhatian wajib pajak untuk membayar BBNKB dengan cara komunikasi, kerjasama, kebijakan dan sistem pelayanan sehingga bisa meningkatkan pendapatan BBNKB sebagai kontribusi terbesar dalam susunan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau.

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah hendaknya meningkatkan pengawasan melalui penelusuran kepada setiap wajib pajak sehingga lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama ketika membeli kendaraan dari pihak pertama.
2. Diharapkan wajib pajak hendaknya terbuka dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama ketika membeli kendaraan kepada pihak pertama agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutanganya, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Ahira, Anne. 2012. *Pengertian Kontribusi*. Bandung: Kencana

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Resmi, Siti 2018. *Perpajakan : Teori dan Kasus Jilid Edisi 6 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit andi.

Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020  
[jdih.kemendagri.go.id](http://jdih.kemendagri.go.id)

Siahaan, Marihot P, 2014, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.

### Website :

<https://RiauPagi.com+1halloriau.com+1> di akses pada 1 mei 2024 pukul 00.09 WIB

[upt.bapenda.riau.go.id](http://upt.bapenda.riau.go.id) di akses pada 1 mei 2024 pukul 00.09 WIB

*PERDA Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2024* di akss pada 1 mei 2025 pukul 00.09 WIB

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25005>, di akses pada 2 Mei 2025 pukul 10.00 WIB

<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> diakses pada 2 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

<https://badanpendapatan.riau.go.id/struktur/>, diakses pada 2 Mei 2025 pukul 20.28 WIB

### **Peraturan Perundang - Undangan :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP)

Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan

Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 5 Tahun 2023 Tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 6 Tahun 2023 Tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dan BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Sanksi Administrasi Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Tahun 2020

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

### 1. Gambar

Berkut adalah gambar lokasi dikantor Badan Pendapat Darah Provinsi Riau :

Gambar 5.1 lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Gambar 5.2 lokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5.3 kondisi wajib pajak mengantri melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1730/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

18 Februari 2025

Yth. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Riau  
Jalan Jend. Sudirman No. 6, Simpang Tiga,  
Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai,  
Kota Pekanbaru, Riau 28288

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Dimas Febrian Saputra  
NIM. : 02270610518  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (enam)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Mekanisme Opsen Pajak Dan Kontribusi BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Dr. Mahyami, S.E., M.M.  
NIP. 19700826 199903 2 001

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. H:



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8940/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Tugas Akhir

19 Desember 2024

Yth. Zikri Aidilla Syarli, S.E., M.Ak.  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Dimas Febrian Saputra  
 NIM : 02270610518  
 Jurusan : D-III Perpajakan  
 Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN KONTSTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
 a. n. Dekan  
 Wakil Dekan I,  
  
 Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Dimas Febrian Saputra, Lahir di Sungai Piring pada tanggal 29 febuari 2004. Anak dari Bapak Robby Cahyadi dan Ibu Rujianti, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis telah menyelesaikan beberapa jenjangan pendidikan. Pendidikan SD pada SDN 001 Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir dan lulus pada tahun 2016, melanjutkan sekolah ke SMPN 001 Batang Tuaka dan lulus pada tahun 2019, lalu melanjutkan sekolah ke SMKN 02 Tembilahan dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Melalui jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmuu Sosial dengan Program Studi D3 Administrasi Perpajakan, Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN (PERSERO) ULP Duri. Penulis melaksanakan penelitian pada tanggal 18 febuari s/d pertengahan bulan Mei. Dengan judul ***“Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau”***, di bawah Bimbingan Ibu Zikri Aidilla Syarli, S.E., M.Ak. *Alhamdulillah*, akhirnya penulis di nyatakan ‘LULU’ dengan IPK 3,29. Berdsarkan ujian serjana dengan predikat “Sangat Memuaskan” dan berhak menyandang gelar Akademik Ahli Madiyah (A.Md).